

PUTUSAN
NOMOR 41/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, tempat/tanggal lahir Situjuh Batur/12 September 1960, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bogor, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat/tanggal lahir Padang Panjang/06 April 1957, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kota Bogor, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr, tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
2. Memberikan izin kepada **Pemohon** (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satura jiterhadap **Termohon** (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor setelah putusan ini berkuatan hukum tetap;
3. Menghukum **Pemohon** untuk membayar **Termohon** sejumlah Rp 2.250.000;- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah Iddah selama masa idah Ter mohon sejumlah Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkarase jumlah Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh rupiah);

Bahwa untuk memperbaiki penyebutan para pihak, karena Termohon mengajukan gugatan rekonsensi meskipun diajukan secara lisan, maka penyebutan Pemohon menjadi sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan untuk Termohon menjadi sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi dan penulisan putusan akan dilakukan dengan membagi dalam Konvensi dan dalam rekonsensi;

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr,tanggal 27 Desember 2023 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 29 Desember 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding ter tanggal 3 Januari 2024 berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 3 Januari 2024, pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung agar menjatuhkan putusan tentang uang idah sejumlah RP6000.000,00 (enam juta rupiah):

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 12 Januari 2024 sebagaimana

Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Januari 2024, berdasarkan Tanda Terima Kotra Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 18 Januari 2024, pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung agar tetap menguatkan putusan Majelis hakim Tingkat pertama, karena Pembanding meinggalkan utang dan lainnya;

Bahwa kontra memori banding Terbanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 22 Januari 2024 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan Relaas Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr padatanggal 29 Desember 2023, namun Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding (inzage) berdasarkan Surat Keterangan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bogor, tanggal 25 Januari 2024;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 29 Desember 2023 dan Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (inzage) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding (Inzage) Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bogor, tanggal 18 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 31 Januari 2024 dengan Nomor 41/Pdt.G/2024/PTA.Bdg, dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwaputusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriah pada saat diucapkan, dihadiri Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding dan Pembanding mengajukanpermohonan banding pada tanggal 27 Desember 2023, dengan demikian permohonan bandingPembanding telah diajukan dalam tenggatwaktu banding dengan tata carasebagai manaketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, permohonan banding Pembanding secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bogor a quo untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi

sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator H. Mumu, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan mediator bahwa upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, Berita Acara Sidang dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan yang berlaku, maka dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri utamanya dalam cerai talak, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*), utamanya biaya nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Terbanding mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pembanding sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya dengan alasan bahwa sejak tahun 1984 keadaan rumah tangga Terbanding dan Pembanding mulai tidak harmonis disebabkan karena Pembanding memiliki sifat tempramental yang berlebih, memiliki sifat keras sehingga sulit dinasehati dengan baik oleh dan merasa risih tinggal dengan Terbanding, karena ada orang lain yang menyukai Pembanding yang puncaknya terjadi pada perselisihan dan

pertengkarannya terjadi pada bulan Desember 2018, dimana Terbanding dan Pembanding berpisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas besaran biaya nafkah iddah dan muth'ah yang tidak sesuai dengan tuntutan Pembanding, dimana Pembanding menuntut Nafkah Iddah selama Iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan uang Mut'ah sejumlah Rp6.000.000,00 (enamjuta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Terbanding telah mengajukan surat bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi bernama (nama saksi) (tetangga) dan (nama saksi) (tetangga), memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknyamenyatakan bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding pada mulanya berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 1984 sering diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pembanding memiliki sifat tempramental yang berlebih, memiliki sifat keras, sehingga sulit dinasehati dengan baik oleh dan merasa risih tinggal dengan Terbanding, karena ada orang lain yang menyukai Pembanding yang puncaknya terjadi pada perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2018, dimana Terbanding dan Pembanding berpisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Pembanding tidak mengajukan bukti-buktiannya di persidangan, baik bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding adalah termasuk pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pembanding dengan Terbanding, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Pembanding dan Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut sekaligus telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Terbanding telah terbukti bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1984 sering diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pembanding memiliki sifat tempramental yang berlebih, memiliki sifat keras sehingga sulit dinasehati dengan baik oleh dan merasa risih tinggal dengan Terbanding, karena ada orang lain yang menyukai Pembanding yang puncaknya terjadi pada perselisihan dan pertengkaran terjadi bulan Desember 2018, dimana Terbanding dan Pembanding berpisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;

Menimbang, bahwaberdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang penyebabnya Pembanding memiliki sifat tempramental yang berlebih, memiliki sifat keras sehingga sulit dinasehati dengan baik oleh dan merasa risih tinggal dengan Terbanding, karena ada orang lain yang menyukai Pembanding, yang puncaknya Pembanding dan Terbanding telah berpisah kamar sejak bulan Desember 2018 yang lalu sampai sekarang, sebab rumah tangga yang rukun dan harmonis harus kumpul dalam satu kamar, ataupun tempat kediaman bersama, kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahnya Pembanding dan Terbanding tanpa ada alasan hukum, sehingga terbukti Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, terbukti pula telah berusaha didamaikan baik oleh majelis hakim maupun oleh mediator dan para saksi baik dari Pembanding maupun Terbanding, akan tetapi tetap tidak berhasil, dan Terbanding telah menyatakan sulit rukun kembali dengan Pembanding, terbukti Terbanding tetap kukuh untuk bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan

lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistik, antara lain **mutual respect** (saling hormat), **mutual help** (saling bantu membantu), **mutual cooperation** (saling bekerja sama), **mutual inter-dependency** (saling ketergantungan) dan **mutual understanding** (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Terbanding dalam permohonan cerai talaknya, dapat disimpulkan bahwa alasan Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Pembanding adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) Peratusan Pemeritah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri sejak bulan Januari 2017 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, dan puncaknya terjadi sejak tahun 2021, keduanya berpisah tempat kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yaitu "bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah merupakan mitsaqan ghalizhan yaitu perjanjian yang sangat kuat yang terputusnya tidak boleh diukur dengan sekedar kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi apabila Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang telah terbukti dalam sidang) bahwa perkawinan tersebut telah pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga", maka maksud dari Pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa bila kondisi rumah tangga kedua pihak tersebut benar telah pecah, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, oleh karena itu sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan/pertengkar dan terjadi pisah tempat, serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, maka rumah tangga mereka terbukti telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini perceraian a quo dipandang sebagai "Tasrih bi Ihsan" hal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab At Thalaq Min Syar'atil Islamiyah wal Qonun halaman 40 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri dan menjadikan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut:

إِن سببِ الحاجةِ إِلَى الْخَلَاصِ عِنْدِ تَبَيَّنِ الْأَخْلَاقِ وَعِرْوَضِ الْبَغْضَاءِ الْمُوجَبَةُ عَدْمُ إِقَامَةِ حَدُودِ اللَّهِ

Artinya : "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepas ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkar (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami dan istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menjalankan hukum Allah" ;

Menimbang, bahwaberdasarkanpertimbangan-pertimbangandanfakta-faktatersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapatbahwadalil-dalilPembanding tentangperceraiantelahterbuktimenuruthukumdantelahmemenuhiunsur yang dimaksudPasal 39 ayat (2) Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 jiz. Pasal 19 huruf (f) PeratusanPemerintahNomor 9 Tahun 1975 danPasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam;

Menimbang, bahwaberdasakanpertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding

berpendapat bahwa apabila katan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding di teruskan hanya akan berakibat buruk dan bisa menimbulkan hal hal negatif baik terhadap Pembanding maupun Terbanding, oleh karena itu permohonan Terbanding untuk menatuh kantala ke pada Pembanding patut untuk dikabulkan, karena itu Putusan Pengadilan Agama Bogor, Nomor 1262/Pdt.G/2022/PA.Bgr, harus dikuatkan;

Dalam Rekompensi

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang jumlah nafkah selama masa idah berupa uang sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tidak mempertimbangkan kemampuan Terbanding, karena hasil penjualan rumah Bogor Utara, senilai Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) baru dikasih Rp100.000.000,00 (seratus juta) dan menuntut untuk membayar nafkah selama masa idah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena tidak ada satu bukti pun yang dapat menjelaskan berapa penghasilan Terbanding sesungguhnya sedangkan keperluan untuk makan sehari-hari Terbanding dan Pembanding harus dipenuhi, maka adalah logis apabila Terbanding patut diduga setidak-tidaknya mempunyai penghasilan setara dengan pendapatan upah minimum sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.776-Kesra/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat, Tahun 2023 tanggal 07 Desember 2022 yang menetapkan besaran upah minimum untuk Kota Bogor sejumlah Rp4.639.429,00 (empat juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa dengan mendasarkan kepada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.776-Kesra/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 tanggal 07 Desember 2022 Besaran upah minimum untuk Kota Bogor ditetapkan sejumlah Rp4.639.429,00 (empat juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus

dua puluh sembilan rupiah) dengan asumsi 1/3 (sepertiga) diperuntukkan bagi isteri, maka nafkah iddah yang wajib diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding adalah tiga bulan X Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) menjadi total Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, nafkah iddah yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr tentang nafkah iddah harus dikuatkan dengan perbaikan amar dan keberatan Pembanding harus dikabulkan;

Mut'ah

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan keberatan atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang besaran uang mut'ah, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan tetap memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tentang mut'ah telah diajukan pada saat mengajukan jawaban, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (2) HIR gugatan reonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr, tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah yang telah mengabulkan gugatan tentang mut'ah, haruslah dikuatkan, dan semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang relevan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 1 disebutkan bahwa: "*Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 3*

Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah ‘iddah, mut’ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Terbanding untuk membayar nafkah selama masa ‘iddah dan mut’ah sebagaimana tersebut di atas kepada Pembanding sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Bogor sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr, tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 JumadilAwal 1445 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ali Imron, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Siti Hairiah, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis

Drs. H. Hikmat Mulyana, M.H

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Siti Hairiah, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).